

13. STANDAR PELAYANAN IZIN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik sektor Kesehatan;
2	Persyaratan	<p>Baru dan Perpanjangan Ijin Laboratorium :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan; 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Surat Pernyataan kesanggupan penanggung jawab teknis; 5. Surat Pernyataan kesanggupan masing – masing tenaga teknis; 6. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu; 7. Daftar Sumber Daya Manusia kesehatan dan perizinannya; 8. Data kelengkapan bangunan & prasarana; 9. Data kelengkapan peralatan; 10. Isian Instrumen Self Asesment sesuai klasifikasi Yang meliputi Bangunan dan Prasarana, Peralatan dan Kemampuan Pemeriksaan); 11. Sertifikat Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Kesehatan bagi penanggung jawab atau Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Pelatihan; 12. Izin Operasional/Komersial Laboratorium Klinik dari OSS yang belum efektif; 13. Berkas tersebut rangkap 2 (dua) dan dimasukkan kedalam map Berwarna Hijau;

3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP; 2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD teknis; 5. Dinas Teknis selaku OPD teknik melakukan Visitasi lapangan; 6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan pemenuhan komitmen Izin Operasional Komersial; 9. Pengefektifan Izin Operasional Laboratorium;
4	Jangka Waktu	1 Bulan
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Izin Laboratorium
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id; 5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127; 2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;

